

Pengadilan Negeri Bontang

Jl. Awang Long No.10, Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur

75325 75325 081346377868

pn-bontang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Peninjauan Kembali Pidana

Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Bontang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan PK
2. Memory PK beserta softcopy
3. FC KTP Pemohon
4. Surat Kuasa (jika dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan PK/grasi
2. Meneliti kelengkapan permohonan PK/grasi melalui formulir dan cek list
3. Petugas PTSP menyerahkan permohonan PK/grasi kepada petugas back office
4. Backoffice membuat akta pernyataan PK/grasi
5. Panmud mengkoreksi dan memaraf akta pernyataan PK/grasi
6. Petugas PTSP menyerahkan akta pernyataan PK/grasi yang telah ditanda tangani kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

0

1. 40 Menit untuk penerbitan akta/grasi
2. Paling lama 3 bulan untuk proses putusan MA (PK)
3. Paling lama 6 bulan untuk proses putusan grasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK panjar biaya perkara

Pengadilan Negeri Bontang

Jl. Awang Long No.10, Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur

75325 75325 081346377868

pn-bontang.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Bontang

1. Akta Peninjauan Kembali Pidana

Pengaduan Layanan

Demi meningkatkan pelayanan bagi publik / masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Bontang melayani pengaduan melalui email, silahkan mengunduh formulir yang sudah disediakan [DISINI](#)

Setelah melakukan pengisian dalam formulir pengaduan, dimohon untuk mengirimkan file formulir tersebut beserta dengan scan bukti diri ke email : hukum_pnbontang@yahoo.com